

BAB IV

ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105

4.1 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* menurut PSAK 105

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dijelaskan acuan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* sebagai berikut :⁵⁶

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)
- b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut :
 - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah nilai yang dibayarkan.
 - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset non-kas diukur sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan :
 - 3) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka akad *mudharabah*.

⁵⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta Salemba empat, 2009) hal. 105.2-105.6

- 4) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 14)
- c. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 14).
- d. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15).
- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16).
- f. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam asset non-kas dan asset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17).
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :
- 1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi.

- 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.
 - 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18).
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)
- i. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)
- j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
- 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
 - 2) Pengambilan investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)
- k. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)

l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 23)

m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)

2. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)

3. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105 : Paragraf 38)

Adapun jurnal PSAK 105 terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan, yaitu :⁵⁷

1. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. (PSAK 105 Paragraf 13 1b (1)), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

2. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas.

a). Jika nilai wajar aset *mudharabah* non-kas sama dengan nilai tercatatnya.

(PSAK 105 Paragraf 12 1b (2)), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

⁵⁷ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Hal. 119-121

- b). Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat yang diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*. (PSAK 105 Paragraf 13 1b (2a)), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Keuntungan tangguhan		xxx
Cr. <i>Asset non-kas</i>		xxx

Maka jurnal amortisasi keuntungan tangguhan adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. keuntungan		xxx

- c). Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 Paragraf 12 1b (2b)), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Kerugian penurunan nilai		xxx
Cr. Aset non-kas <i>mudharabah</i>		xxx

3. Jika nilai *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 Paragraf 14 (1c)), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		xxx

4. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 Paragraf 19 (1h)), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	debit	credit
Dr. piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo	xxx	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		xxx

5. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. (PSAK 105 Paragraf 21 (1j)), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>		xxx

6. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi *mudharabah*, dan pengembalian investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 Paragraf 21 1j (1) dan 1j (2)).

- a). Pada saat diakui sebagai keuntungan, jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kas/piutang/aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

b). Pada saat diakui sebagai keuntungan, jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kas/piutang/aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Cr. Kerugian		xxx

7. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana, diakui sebagai piutang. (PSAK 105 Paragraf 24 1m), jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Dr. piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, maka jurnalnya sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. kas	xxx	
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

4.2 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Khalifa

Hasil wawancara dengan pengurus BMT Khalifa, praktek pembiayaan *mudharabah* di BMT Khalifa dalam pembiayaan *mudharabah*, BMT Khalifa mengenakan jaminan untuk menjaga agar nasabah tetap amanah terhadap pembiayaan yang telah diberikan BMT.⁵⁸ Di BMT Khalifa ada 2 jenis nasabah, yaitu nasabah individu dan nasabah *corporate*, untuk nasabah individu BMT Khalifa memberlakukan jaminan yaitu jaminan yang seharga dengan pembiayaan, untuk nasabah *corporate* oleh BMT Khalifa dikenakan jaminan yang jumlahnya sepadan dengan nilai pembiayaannya. Diantara jaminan yang dikenakan oleh BMT Khalifa yaitu berupa sertifikat atau surat berharga lainnya dan personal garansi. BMT akan meminta surat kuasa untuk menjual jaminan tersebut. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, BMT Khalifa lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk dana atau uang dari pada barang. Ada pula beberapa pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang, misalnya mesin *fotocopy*, mesin percetakan dan lain-lain. Jika pembiayaan dalam bentuk barang, maka *mudharib* harus menyertakan pembelian bon atau kwitansi atas pembelian barang tersebut.

Dalam prinsip pembagian hasil usaha *mudharabah*, BMT Khalifa menggunakan prinsip *profit and loss sharing*, dimana perhitungan keuntungan didasarkan atas laba bersih dari usaha dan kerugian ditanggung BMT selama bukan karena kelalaian *mudharib*. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi

^{58 58} Wawancara Iwan Saputra di Bandung, 4 Agustus 2105

hasil, BMT Khalifa mengakui secara *cash basis* yaitu pendapatan diakui saat kas diterima. BMT Kalifa tidak mengakui pendapatan bagi hasil sebelum nasabah menyetorkan imbalan bagi hasilnya meskipun nasabah sudah melaporkan pendapatannya tanpa disertai pembagian bagi hasil untuk BMT. Pada pengembalian dana *mudharabah*, BMT Khalifah menawarkan 3 pilihan untuk para nasabah, yaitu harian, mingguan dan bulanan.

Adapun syarat untuk usaha yang dibiayai oleh BMT Khalifa antara lain layak untuk diberi pembiayaan, laporan keuangannya jelas, dan memenuhi syarat administrasinya. Persyaratan Umum Pembiayaan:

- a) Telah menjadi anggota aktif Koperasi Syariah BMT Khalifa sekurang-kurangnya 3 bulan
- b) Menyerahkan berkas persyaratan administrasi antara lain :
Fotocopy identitas diri (KTP/SIM), fotocopy kartu keluarga, gambaran usaha (bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha).
- c) Bersedia disurvei oleh petugas dari Koperasi Syariah BMT Khalifa
- d) Bersedia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh BMT Khalifa.

Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, BMT Khalifa membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan bagi hasil yang akan disepakati antara BMT dengan nasabah. Selain itu, nisbah bagi hasil juga ditentukan berdasarkan tawar menawar antar pihak BMT dengan nasabah sampai

mendapatkan kesepakatan bersama. Jurnal yang digunakan BMT Khalifa berkaitan dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukannya adalah:⁵⁹

1. Saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah*, BMT membuat jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Adm		xxx
Cr. BDD persediaan materai		xxx
Cr. Titipan premi asuransi pembiayaan		xxx

Pada saat pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi, BMT membuat jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. titipan premi asuransi pembiayaan	xxx	
Cr. kas		xxx

2. Pada saat penyerahan investasi *mudharabah*, BMT membuat jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. pembiayaan <i>mudarabah</i>	xxx	
Cr. Rekening nasabah		xxx

⁵⁹ Wawancara dengan Iwan Saputra di Bandung, 4 Agustus 2015

3. Pada saat penerimaan bagi hasil *mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan, jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/ rekening nasabah	xxx	
Cr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>		xxx
Cr. Pendapatan bagi hasil		xxx

4. Pada saat nasabah mampu mengembalikan pembiayaan *mudharabah* sebelum jatuh tempo, jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Rekening nasabah	xxx	
Cr. pembiayaan <i>mudarabah</i>		xxx

5. Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi *mudharabah*, BMT Khalifa tidak melakukan penjurnalan.

Tidak dilakukan penjurnalan

4.3 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan BMT Khalifa dengan PSAK 105.

Selain melihat jurnal transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Khalifah, untuk menganalisis penulis menggunakan contoh kasus yang terjadi di BMT Khalifah sebagai berikut :

Nasabah A mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 untuk pembelian 4 buah komputer untuk usaha warnetnya kepada BMT Khalifah. BMT Khalifah menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan :

- a) Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan biaya asuransi sebesar Rp. 20.000
- b) Nisbah disepakati Nasabah : BMT = 70 : 30 dari laba bersih
- c) Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 1 tahun
- d) Pembayaran angsuran Rp. 2.500.000 per 3 bulan, dilakukan bersamaan dengan bagi hasil yang diterima BMT

Berikut perbandingan jurnal transaksi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 dengan jurnal pembiayaan mudharabah di BMT Khalifa yaitu :

1. Jurnal BMT Khalifa pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	Rp. 30.000	
Cr. Pendapatan Adm		Rp. 5.000
Cr. BDD persediaan materai		Rp. 6.000
Cr. Titipan premi asuransi pembiayaan		Rp. 20.000

Pada saat pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi, jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. titipan premi asuransi pembiayaan	Rp. 20.000	
Cr. Kas		Rp. 20.000

Analisis dari jurnal di atas adalah dalam penjurnalan transaksi biaya-biaya, biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah Rp. 5.000 diakui sebagai pendapatan administrasi oleh BMT Khalifah. Adapun biaya materai Rp. 6.000 yang dibayar nasabah diakui dengan mengkreditkan rekening biaya dibayar di muka, persediaan materai yang menunjukkan penggunaan persediaan materai di BMT. Sedangkan untuk biaya asuransi, BMT melakukan pengurusan asuransinya beberapa hari setelah penandatanganan kontrak, sehingga BMT mengakui biaya

asuransi yang dibayar nasabah sebagai titipan premi asuransi. Sementara dalam PSAK 105 terkait pencatatan mengenai pengakuan biaya-biaya sehubungan dengan akad yang disajikan oleh BMT Khalifa tidak dibahas.

2. Jurnal menurut PSAK 105 pada saat pencairan investasi *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 adalah sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. investasi <i>mudharabah</i>	Rp. 10.000.000	
Cr. Rekening Nasabah A		Rp. 10.000.000

Sementara menurut jurnal BMT Khalifa pada saat pencairan investasi *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 adalah sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 10.000.000	
Cr. Rekening Nasabah A		Rp. 10.000.000

Berdasarkan transaksi jurnal yang disajikan BMT Khalifa dan PSAK 105 nampak perbedaan, yaitu BMT Khalifah mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada Nasabah A sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Nasabah A disebelah kredit sebesar Rp.10.000.000. Sementara dalam PSAK 105 paragraf 12 dinyatakan bahwa “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui

sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan *asset non-kas* kepada pengelola dana.”⁶⁰ Jadi transaksi di atas tidak sesuai karena BMT Khalifah mengakui dana *mudharabah* yang dibayarkan sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah*.

Selanjutnya dalam PSAK 105 paragraf 16 dinyatakan “Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.”⁶¹. Apabila dilihat dari fakta perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Khalifa yakni usaha *mudharabah* mulai berjalan ketika BMT mencairkan dana *mudharabah*-nya ke rekening Nasabah A, maka transaksi tersebut sudah sesuai.

3. Apabila Nasabah A membayar bagi hasil dan laba bersih yang diperoleh Rp. 1.000.000 beserta angsuran pokok Rp. 2.500.000, jurnalnya sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Rekening Nasabah A	Rp. 2.800.000	
Cr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp. 2.500.000
Cr. Pendapatan bagi hasil		Rp. 300.000

Analisis transaksi di atas yaitu pada transaksi di atas, Nasabah A membayar angsuran pembiayaan *mudharabah* Rp. 2.500.000 beserta bagi hasil sebesar Rp. 300.000 (Rp. 1.000.000 x 30% = 300.000). Sementara dalam PSAK

⁶⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta Salemba empat, 2009) hal. 105.2-105.6

⁶¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta Salemba empat, 2009) hal. 105.2-105.6

105 paragraf 12 dinyatakan bahwa dalam PSAK 105 paragraf 9 : “Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.”⁶²

Dalam hal ini BMT menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini BMT sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9. Sementara dalam PSAK 105 paragraf 12 dinyatakan bahwa “Jika dari pengelola dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.”⁶³

BMT mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Maka dapat dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai.

4. Jurnal menurut PSAK 105 pada saat Nasabah A telat membayar angsuran investasi *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo	Rp. 2.500.000	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		Rp. 2.500.000

⁶² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta Salemba empat, 2009) hal. 105.2-105.6

⁶³ Ikatan Akuntansi Indonesia, Op. Cit., hlm. 105.2-105.6

Jadi ketika Nasabah A membayar angsuran pokok, jurnal PSAK 105 adalah :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. kas / rekening nasabah	Rp. 2.500.000	
Cr. Piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo		Rp. 2.500.000

Sedangkan di BMT Khalifa tidak dilakukan penjurnalan pada saat Nasabah A telah membayar angsuran investasi *mudharabah*.

Apabila dianalisis dari transaksi di atas, maka transaksi yang dilakukan oleh BMT Khalifa tidak sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19 yaitu : “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dan, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.”⁶⁴

Hasil dari analisis semua jurnal tersebut adalah perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, karena ada perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 105 dan ada juga beberapa perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 105. Perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 105 adalah pada saat mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah dan pada saat menetapkan angsuran dibayarkan bersamaan dengan bagi hasilnya.

⁶⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta Salemba empat, 2009) hal. 105.2-105.6

Sedangkan ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat penyerahan investasi mudharabah, BMT khalifah mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* dan pada saat nasabah telat membayar angsuran atau menunggak, BMT Khalifa tidak melakukan penjournalan.

